



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Letnan Tukiyat (0293) 788224 – 788155 – 788804 Fax.
KOTA MUNGKID

**SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN
(PLAY GROUP)**

Nomor: 893 / 1908 . d / 60 / 2005

Setelah membaca:

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
3. Kep Mendiknas No 051 / O / 2001, tanggal 19 April 2001 tentang pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Dini Usia, dibawah Ditjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional.
4. Keputusan Dirjen PLS & OR Nomor KEP 105 / E / L / 1990.
5. Peraturan Daerah Kab.Magelang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Magelang.
6. Permohonan Ijin Pendirian Kelompok Bermain (Play Group) “**TANWIRUL QULUB**” alamat Jamus Pasar, Jamus Kauman, Ngluwar

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang memberikan persetujuan pendirian Kelompok Bermain (Play Group), kepada:

Nama Kelompok Bermain : TANWIRUL QULUB
Nama Pengelola : Toto Budiharto, SE
Alamat : Jamus Pasar, Jamus Kauman, Ngluwar
Mulai Tahun Pembelajaran: 2004 / 2005


Dengan Ketentuan :

1. Menaati aturan perundangan yang berlaku
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan
3. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan
4. Ijin ini batal dengan sendirinya, jika dalam pelaksanaan kegiatan pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari ternyata Kelompok Bermain (Play Group) tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Kota Mungkid, 15 Juni 2005

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Magelang


Drs. H. Subagijo, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 130368046

Tembusan:

1. Yth. Bupati Magelang (sebagai laporan)
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Ngluwar



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0014686.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TANWIRUL QULUB
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris ENDANG UNTARI, SH., M.KN , sesuai salinan Akta Nomor 173 Tanggal 27 Januari 2016 yang dibuat oleh ENDANG UNTARI, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TANWIRUL QULUB tanggal 28 Januari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 60160128331010869 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TANWIRUL QULUB;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TANWIRUL QULUB
Berkedudukan di KABUPATEN MAGELANG, sesuai salinan Akta Nomor 173 Tanggal 27 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris ENDANG UNTARI, SH., M.KN yang berkedudukan di KABUPATEN MAGELANG.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 09 Februari 2016



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0014686.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TANWIRUL QULUB
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
TOTO BUDIHARTO, SE	3308030607640002	PENGURUS	KETUA
ANIS MUFLIKHATUN, SAG	3308036103740002	PENGURUS	SEKERTARIS
SRI SARWIYATI	3308036811790006	PENGURUS	BENDAHARA
PRIYO GANI WASKITO, S.SN M.HUM	3401122506590002	PENGAWAS	PENGAWAS

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 09 Februari 2016